

FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 26 dari 77

- a. Pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pegawai bank milik Pemerintah/Daerah.
 - b. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku (*conflict of interest*).
 - c. Penyedia Barang/Jasa yang termasuk daftar Kelompok Merah dan Kelompok Hitam sesuai peraturan Perusahaan.
 - d. Penyedia Barang/Jasa yang dari hasil prakualifikasi CSMS tidak mampu mengelola klasifikasi risiko HSE rendah atau sesuai yang disyaratkan oleh Perusahaan, khusus untuk pengadaan jasa.
12. Persyaratan bagi penyedia barang/jasa dari luar negeri pada prinsipnya sama dengan persyaratan penyedia barang/jasa. Untuk persyaratan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia (contoh: SIUP, TDP, NPWP) digantikan oleh dokumen hukum sejenis yang diterbitkan oleh pemerintah negara asal. Apabila dokumen tersebut tidak dalam bahasa Inggris maka wajib dilengkapi dengan terjemahan dari penerjemah tersumpah.

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa tersebut di atas dapat dicantumkan dalam pengumuman/undangan/dokumen pengadaan/*website* Perusahaan Pertamina e-procurement.

h m t

FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 27 dari 77

BAB IV**SERTIFIKASI, PRAKUALIFIKASI DAN PENGGOLONGAN
PENYEDIA BARANG/JASA****A. SERTIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA**

Sertifikasi dilakukan untuk evaluasi dan verifikasi dokumen administrasi Penyedia Barang/Jasa diluar persyaratan proses prakualifikasi dalam pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan secara periodik.

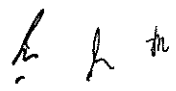
Proses sertifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan proses prakualifikasi CSMS bagi Penyedia Barang dan Jasa.

1. Panitia Sertifikasi dibentuk berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Direktur Utama, yang anggotanya minimal terdiri dari wakil:
 - 1) Fungsi Pengadaan
 - 2) Fungsi Hukum
 - 3) Fungsi Keuangan
 - 4) Fungsi K3LL/HSE
 - 5) Fungsi Pengguna
2. Calon Penyedia Barang/Jasa yang akan melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dengan mengikuti tahapan sertifikasi untuk mengetahui kualifikasi dan klasifikasi serta tingkat pemahaman perundangan, kebijakan HSE serta implementasi HSE pada calon Penyedia Barang/Jasa;
3. Tahapan sertifikasi meliputi evaluasi biodata/dokumen administrasi, penentuan tingkat kesehatan keuangan, peninjauan lapangan (bila diperlukan), penetapan hasil, penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Keterangan Lulus CSMS dan pengumuman hasil sertifikasi melalui papan pengumuman dan/atau *website* Perusahaan. Bagi calon Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan lulus sertifikasi akan dimasukkan dalam sistem *vendor master data* MySAP/Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu (DPM) sesuai kualifikasi dan klasifikasinya menurut bidang dan lingkup pekerjaannya
4. Persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Penyedia Barang/Jasa terdiri dari:
 1. Surat permohonan dilengkapi dengan alamat Perusahaan dan kode pos serta harus mencantumkan nomor telepon, fax dan alamat *e-mail*;
 2. *Copy* Surat Ijin Tempat Usaha/Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang;



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 28 dari 77

3. *Copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. *Copy* Bukti pembayaran pajak tahun terakhir untuk Wajib Pajak Dalam Negeri/BUT (Badan Usaha Tetap) berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) pasal 25 dan 29;
5. *Copy* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
6. *Copy* Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. *Copy* Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Asli Referensi Bank;
9. *Copy* Neraca Perusahaan untuk:
 - a. Kualifikasi Menengah dan Besar, melampirkan neraca 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta ada opini auditor. Neraca audited KAP tahun sebelumnya sudah bisa tersajikan tmt 01 April tahun berjalan. Apabila belum tetapi dibutuhkan sebagai salah satu syarat / dokumen pendukung, maka kepada Perusahaan tersebut dapat diminta untuk melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KAP yang menerangkan bahwa neraca tahun terakhir sedang dalam proses audit, serta melampirkan neraca audited untuk 2 (dua) tahun sebelumnya.
 - b. Kualifikasi Kecil, melampirkan neraca 3 (tiga) tahun terakhir.
10. *Copy* Akte Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum & HAM untuk PT, dari Pengadilan Negeri untuk CV dan dari Departemen Koperasi untuk Koperasi.
11. *Copy* Kartu Tanda Pengenal Pengurus.
12. *Copy* Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), khusus untuk jasa konstruksi.
13. *Copy* Surat Ijin Operasional dari DISNAKER, khusus untuk jasa tenaga kerja.
14. *Copy* Surat Ijin Industri dari DEPERINDAG, khusus untuk percetakan dan penjiilidan.
15. *Copy* Surat Ijin/Sertifikasi khusus sesuai permohonan bidang dan sub-bidang sesuai pekerjaan yang diajukan.
16. Bagi agen/distributor harus dibuktikan dengan perjanjian keagenan / surat dukungan / supporting letter dan/atau Surat Terdaftar sebagai Agen/Distributor pada Departemen Perdagangan;
17. Daftar pengalaman kerja 2 (dua) tahun terakhir sesuai permohonan bidang dan sub-bidang yang diajukan dengan dilengkapi informasi antara lain mengenai pemberi kerja, lokasi, waktu dan nilai pekerjaan;
18. Asli surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar, apabila ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan, dikenakan sanksi administrasi yang berlaku;
19. Asli Pakta Integritas (letter of undertaking) yang ditandatangani di atas materai;



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 29 dari 77

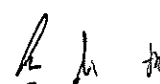
20. Copy Surat Keterangan Lulus CSMS apabila ada, yang menyatakan mampu mengelola kategori risiko HSE tinggi / menengah / rendah berdasarkan isian formulir prakualifikasi CSMS dan lampiran bukti penerapan CSMS dari kontraktor.

Khusus tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan konsultansi atau bila sebagai konsultan perseorangan, maka diperlukan persyaratan sebagai berikut antara lain namun tidak terbatas pada:

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Lulus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan copy ijazah dan/atau memiliki sertifikasi keahlian dari badan yang berkompeten;
- Mempunyai pengalaman dibidangnya yang dituangkan dalam daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh pimpinan Perusahaan, kecuali konsultan perorangan;
- Pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*) untuk penyelesaiannya;
- Jasa konsultansi tersebut bukan merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri;
- Pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh seorang yang sangat ahli di bidangnya melalui referensi dari *user* sebelumnya;
- Jasa konsultansi tersebut harus bersifat tugas khusus Perusahaan dalam memberikan masukan/nasehat dalam pelaksanaan proyek/kegiatan;
- Konsultan perorangan yang ditunjuk diyakini mampu menyelesaikan penugasannya ditinjau dari segi teknis, waktu, dan harga;
- Tenaga ahli asing harus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Penyedia Barang dan Jasa yang berdomisili di luar Indonesia wajib menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut dalam rangka proses sertifikasi dan atau prakualifikasi:

- Company Profile*
- Article of Association*
- Financial Report/ Financial Statement*
- Organization Chart*
- SKT berlaku di seluruh Perusahaan, mempunyai masa berlaku 2 tahun dan menjadi tidak berlaku bila ada dokumen yang sudah kadaluwarsa dan tidak diperbarui oleh Penyedia Barang/Jasa. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyedia barang/jasa tidak pernah menerima penunjukan pelaksanaan pekerjaan



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-SO
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 30 dari 77

(mendapatkan PO), maka sistem dimungkinkan melakukan *blocking* secara otomatis terhadap nomor vendor yang telah diberikan;

6. Pelaksanaan sertifikasi minimal setahun sekali oleh Panitia Sertifikasi pada waktu yang telah ditentukan tanpa harus langsung diikuti dengan proses Pengadaan Barang/ Jasa.
7. Prinsip-prinsip sertifikasi:
 - a. Dalam proses sertifikasi sesuai butir 6 di atas, Panitia Sertifikasi/ Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Proses sertifikasi calon Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan pungutan biaya.

Pemberitahuan kelulusan dikirim melalui *e-mail* ke Penyedia Barang/Jasa, kemudian SKT diterbitkan oleh Panitia Sertifikasi dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Sertifikasi.

B. PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

Prakualifikasi dilakukan untuk evaluasi dan verifikasi dokumen/persyaratan tambahan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diluar persyaratan proses sertifikasi.

Apabila belum mempunyai SKT dan atau surat keterangan lulus CSMS dari Perusahaan atau PT Pertamina (Persero) atau anak Perusahaannya maka Penyedia Barang/Jasa harus melalui menyerahkan dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan dalam proses sertifikasi.

Dan dilakukan pemeriksaan dokumen sebagai rangkaian proses prakualifikasi, untuk mengetahui kualifikasi dan klasifikasi serta tingkat pemahaman perundangan, kebijakan HSE serta implementasi HSE pada calon Penyedia Barang/Jasa.

Prakualifikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan daftar pendek calon peserta pengadaan melalui penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sesuai kebutuhan, antara lain namun tidak terbatas pada :

1. Daftar pengalaman sejenis 4 (empat) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan dilengkapi informasi antara lain mengenai pemberi kerja, lokasi, waktu, dan nilai pekerjaan; kecuali pengadaan pengadaan barang atau jasa langsung ke sumber paling hulu tidak dipersyaratkan pengalaman *tetapi dapat digantikan dengan Surat dukungan dari prinsipal (agen /pabrik)*.
2. Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan Barang/Jasa di lingkungan industri perminyakan, pemerintah atau swasta baik sebagai pelaksana maupun sebagai mitra ataupun dalam bentuk kerjasama dengan Perusahaan lain;

FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 31 dari 77

3. Sertifikasi badan usaha yang masih berlaku sesuai yang dipersyaratkan, misalnya Sertifikat Manajemen Mutu ISO, Sertifikat Sistem Manajemen K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) atau OHSAS 18001, dan Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001), Sertifikat API, dan persyaratan lainnya sesuai yang disyaratkan.
4. Dukungan dari prinsipal/pabrikasi/agen/distributor apabila diperlukan.
5. Memenuhi persyaratan aspek HSE sesuai dengan kategori risiko HSE.
6. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan (*consortium/joint venture*) :
 - a. Penyedia Barang/Jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat antara lain tanggung jawab para pihak, persentase kemitraan, dan perusahaan yang mewakili kemitraan (*lead firm*);
 - b. Surat perjanjian kerjasama operasi ditandatangani oleh seluruh anggota kemitraan;
 - c. Prakualifikasi dilakukan kepada semua perusahaan yang tergabung dalam kemitraan tersebut namun untuk sertifikasi hanya diberlakukan kepada perusahaan yang mewakili kemitraan (*lead firm*).
7. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu.
8. Prakualifikasi CSMS ulang bagi Penyedia Barang/Jasa yang melakukan klarifikasi atas insiden fatality terkait pelaksanaan pekerjaannya, dengan syarat hasil verifikasi dokumen dan lapangan mendapatkan skor minimal 80, untuk melakukan koreksi poin/status Penyedia Barang/Jasa menjadi sanksi percobaan, pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi.

C. PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Penggolongan (kualifikasi dan klasifikasi) Penyedia Barang/Jasa berdasarkan nilai kekayaan bersih sebagai berikut:



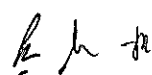
FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 32 dari 77

Kualifikasi	Kekayaan Bersih (Rp.)	Nilai Pengadaan (ekivalen Rp.) per Klasifikasi (P-Q-R-S) (tidak termasuk PPN & PPh)				
		Barang (P)	Jasa Konstruksi (Q)		Jasa Lainnya (R)	Jasa Konsultansi Non-Konstruksi (S)
			Pelaksana	Konsultansi Perencanaan / Pengawasan		
Perseorangan	Tidak disyaratkan		s/d 50 Juta	s/d 50 Juta		s/d 200 Juta
Kecil (K)	s/d 1 Milyar	s/d 500 Juta	s/d 1 Milyar	s/d 500 Juta	s/d 500 Juta	s/d 500 Juta
Menengah (M)	> 1 Milyar s/d 10 Milyar	500 Juta s/d 5 Milyar	> 1 Milyar s/d 10 Milyar	500 Juta s/d 2 Milyar	500 Juta s/d 5 Milyar	500 Juta s/d 2 Milyar
Besar (B)	> 10 Milyar	> 5 Milyar	> 10 Milyar	> 2 Milyar	> 5 Milyar	> 2 Milyar

- Penetapan perubahan kualifikasi penyedia barang/jasa (kenaikan kualifikasi secara bertahap) pada pelaksanaan proses pengadaan masih dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan pada saat perpanjangan masa pendaftaran.
 - Penetapan perubahan ini dilaksanakan apabila tidak terdapat calon peserta yang mendaftar atau jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan.
 - Khusus untuk Perusahaan asing atau dari *manufacture*/galangan kapal/pabrik/agen/distributor dalam maupun luar negeri, tidak berlaku ketentuan kualifikasi dan batasan nilai pengadaan.
2. Penggolongan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan jasa berdasarkan klasifikasi risiko pekerjaan dari aspek HSE sebagai berikut:

Kualifikasi CSMS Penyedia Barang/Jasa	Klasifikasi Risiko Pekerjaan		
	High Risk	Medium Risk	Low Risk
High (Tinggi)	✓	✓	✓
Medium		✓	✓
Low			✓

Penyedia Barang dan Jasa yang akan mengikuti proses pengadaan jasa baik pekerjaan yang termasuk dalam kategori risiko Rendah, Menengah dan Tinggi harus memiliki Surat Keterangan Lulus CSMS yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau PT. Pertamina (Persero) atau anak perusahaannya atau KKKS.



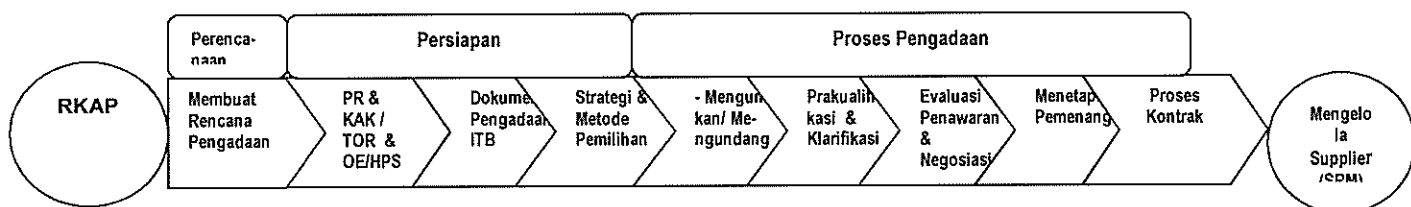
FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 33 dari 77

BAB V

SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA

A. TAHAPAN PROSES PENGADAAN

Secara umum, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Tahapan Perencanaan

Penyusunan rencana tahunan pengadaan harus disinergikan dengan:

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Kontrak-kontrak Barang/Jasa yang masa berlakunya akan segera berakhir, sehingga dapat mengantisipasi bila ada perubahan lingkup pekerjaan dan memerlukan perubahan kontrak.
- Rencana pembangunan proyek-proyek baru/pengadaan yang bersifat kompleks.
- Mengidentifikasi secara rutin semua kebutuhan pengadaan untuk menunjang jalannya operasional di tahun yang akan datang, misal perawatan peralatan bor/asset, sewa jasa, jasa konsultan, dan lain-lain.
- Mengidentifikasi kategori risiko HSE terhadap setiap Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengidentifikasi risiko pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang digunakan untuk menetapkan perlu atau tidaknya jaminan pelaksanaan berdasarkan masukan dari Fungsi Manajemen Risiko (bila diperlukan).

Rencana tahunan pengadaan barang/jasa dibuat bersamaan dengan periode usulan anggaran untuk diserahkan ke Fungsi Pengadaan dan dapat di revisi secara periodik.

Selanjutnya Fungsi Pengadaan melakukan kompilasi data perencanaan pengadaan dan melakukan analisa kebutuhan, analisa pasar, membuat strategi pengadaan dan seleksi Penyedia Barang/Jasa serta menentukan jenis kontrak.

2. Tahapan Persiapan

Tahapan Persiapan merupakan tahapan yang paling krusial dan perlu memperhatikan tata kelola waktu dan ketepatan penentuan strategi pengadaan.

h m h

FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 34 dari 77

Pada tahapan ini yang harus dilakukan adalah :

- a. Fungsi Pengguna membuat ruang lingkup pekerjaan dan estimasi nilai pengadaan, penentuan kriteria evaluasi seleksi, penentuan usulan strategi pengadaan apabila memungkinkan.
- b. Fungsi Pengadaan menyusun, mengusulkan dan atau menetapkan strategi pengadaan dan jadwal pelaksanaan yang paling efisien dan efektif bagi Perusahaan.

Pada tahapan ini, sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai fungsi terkait (*Cross Functional Team*), untuk menyusun kajian persiapan Pengadaan Barang/Jasa.

Strategi Pengadaan Barang/Jasa sedapat mungkin dibuat untuk meningkatkan daya tawar Perusahaan, menyederhanakan proses pengadaan dan penggunaan kontak jangka panjang, memanfaatkan momentum bisnis sehingga meningkatkan keuntungan Perusahaan.

3. Tahapan Seleksi / Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Perlu kehati-hatian dalam melaksanakan proses evaluasi prakualifikasi, administrasi, teknis, HSE dan komersial, sehingga pada akhirnya Perusahaan dapat memberikan kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kualitas yang diinginkan, jadwal kebutuhan yang direncanakan, aspek HSE yang disyaratkan dan biaya yang terbaik bagi Perusahaan. Apabila diperlukan, dapat dilakukan secara *Join Procurement*.

Tahapan tersebut di atas harus dilanjutkan dengan pengawasan administrasi kontrak, pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, realisasi biaya kontrak dan kinerja Penyedia Barang/Jasa (termasuk implementasi CSMS), serta pembinaan terhadap Penyedia Barang/Jasa (*Supplier Relationship Management*). Sedapat mungkin menghindari terjadinya penambahan lingkup kerja.

B. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya dilaksanakan secara kompetitif dan terbuka dengan mengikutsertakan calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat berdasarkan kemampuan dan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan.



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 35 dari 77

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat menggunakan metode sebagai berikut :

Metode	Batasan Nilai	Pelaksana
Pelelangan	Tidak Ada Batasan Nilai	a. Panitia Internal Pengadaan untuk nilai s/d Rp. 1 Milyar atau eq. USD 100,000.00 b. Panitia Pengadaan untuk nilai di atas Rp. 1 Milyar eq. USD 100,000.00
Pemilihan Langsung		
Penunjukan Langsung		
Pembelian Langsung (Cash & Carry)	s/d Rp 100 Juta	Fungsi Pengadaan & Fungsi Pengguna

Kewenangan menentukan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan pembentukan diberikan kepada Fungsi Pengadaan untuk dilakukan secara profesional disertai penjelasan secara tertulis dengan mempertimbangkan persyaratan/kriteria yang telah ditetapkan serta masukan dari Fungsi terkait.

Persyaratan/Kriteria Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa:

1. Pelelangan

a. Dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat pengumuman melalui papan pengumuman resmi perusahaan atau *website* Perusahaan. Dapat juga diumumkan melalui media cetak nasional serta jika memungkinkan melalui media elektronik. Apabila dipandang perlu pemberitahuan dapat dikirim langsung melalui *facsimile* dan/atau *e-mail* kepada Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.
- 2) Dapat diikuti oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang sudah memiliki SKT dari Perusahaan atau PT. Pertamina (persero) dan anak Perusahaan lainnya ataupun yang belum memiliki SKT. Bagi yang belum memiliki SKT dan Surat Tanda Lulus CSMS harus menyerahkan dokumen sesuai dengan persyaratan kualifikasi, klasifikasi dan CSMS yang telah ditentukan.
- 3) Mengundang minimal 3 (tiga) calon peserta pelelangan memenuhi syarat prakualifikasi untuk mengikuti pelelangan, apabila jumlah peserta yang mendaftar dan memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) dengan



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 36 dari 77

memperpanjang masa pendaftaran atau mengumumkan ulang pendaftaran.

- 4) Apabila Penyedia Barang/Jasa dari 3(tiga) yang diundang dan memasukkan penawaran kurang dari 2(dua), maka Pelelangan dinyatakan gagal dan diulang dengan tetap mengundang peserta yang memasukkan penawaran ditambah peserta baru.
- 5) Apabila setelah masa perpanjangan atau pengumuman ulang namun jumlah peserta yang mendaftar dan memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) maka proses pelelangan dapat dilanjutkan dengan mengundang peserta yang lulus prakualifikasi pada butir 3) dan atau butir 4).

b. Dilakukan untuk:

- i. Pengadaan jasa konstruksi yang bersifat kompleks yaitu yang memiliki:
 - a) Teknologi tinggi; dan/atau
 - b) Risiko tinggi terhadap kegagalan pekerjaan; dan/atau
 - c) Nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) atau eq. USD 1,000,000.00
- ii. Pengadaan selain butir a. di atas, dapat dilakukan pelelangan apabila berdasarkan *professional judgement*, *Calon Peserta Pengadaan (Bidder List)* belum mencukupi persyaratan kompetisi serta terdapat Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut namun belum terdaftar di Perusahaan.

c. Dilakukan oleh :

Panitia Internal Pengadaan Untuk nilai sampai dengan Rp. 1 Milyar atau eq. USD 100,000.00 dan Panitia Pengadaan untuk nilai di atas Rp. 1 Milyar atau eq. USD 100,000.00, yang melibatkan wakil dari:

- 1) Fungsi Pengadaan (sebagai Ketua dan Sekretaris);
- 2) Fungsi User;
- 3) Fungsi Hukum;
- 4) Fungsi Keuangan;
- 5) Fungsi HSE (bila diperlukan);
- 6) Tenaga Ahli (bila diperlukan).

Fungsi Internal Audit/Tenaga Ahli eksternal dapat diminta untuk membantu Panitia Pengadaan sebagai narasumber diluar proses pengadaan bila diperlukan.



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 37 dari 77

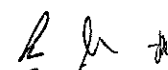
Panitia Pengadaan dan Panitia Internal Pengadaan dibentuk dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Perusahaan, dibuat untuk setiap proses Pelelangan (per pekerjaan) atau dalam periode tertentu.

- d. Kepada semua calon penyedia jasa konstruksi yang bersifat kompleks dilakukan prakualifikasi secara ketat dengan mengutamakan pengalaman sejenis; dan kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki serta dilakukan klarifikasi / negosiasi baik teknis maupun harga. Apabila diperlukan penyedia jasa konstruksi dapat diminta untuk melampirkan surat keterangan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dimana nilai Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) minimal 30% dari total kekayaan bersih.

2. Pemilihan Langsung

- a. Dilakukan dengan cara:

- 1) Mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Penyedia Barang/ Jasa yang terdaftar dalam *bidder list* MySAP dan dimungkinkan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang belum terdaftar apabila calon peserta yang memenuhi kriteria kurang dari 3 (tiga) dan harus sesuai dengan persyaratan kualifikasi, klasifikasi dan persyaratan CSMS yang telah ditentukan.
- 2) Pemilihan Langsung dapat tetap dilaksanakan apabila diyakini/ diketahui secara luas bahwa Penyedia Barang/Jasa yang tersedia untuk diundang kurang dari 3 (tiga).
- 3) Apabila Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 2 (dua), maka Pemilihan Langsung dinyatakan gagal dan diulang dengan tetap mengundang peserta yang memasukkan penawaran ditambah peserta baru.
- 4) Apabila setelah diulang Penyedia Barang/Jasa yang diundang dan memasukkan penawaran tetap kurang kurang dari 2 (dua) maka proses pemilihan langsung tetap dapat dilanjutkan dengan penunjukan langsung kepada peserta yang memasukkan penawaran.
- 5) Khusus untuk sinergi Pertamina *Incorporated* dan/atau sinergi antar BUMN, proses Pemilihan Langsung dapat diikuti oleh Anak Perusahaan dan/atau BUMN yang sesuai dengan bidangnya. Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina dan/atau BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang sesuai dengan bidangnya.
- 6) Bila menggunakan aplikasi *e-Procurement*, mengundang semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam aplikasi *e-Procurement* sesuai dengan persyaratan kualifikasi, klasifikasi CSMS dan kinerja yang telah ditentukan.



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 38 dari 77

b. Dilakukan untuk:

- 1) Pengadaan jasa konstruksi yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas;
- 2) Pengadaan jasa konstruksi yang tidak bersifat kompleks;
- 3) Pengadaan jasa konsultan dan jasa lainnya;
- 4) Pengadaan barang;
- 5) Pengadaan Barang/Jasa terkait *approved brand* dalam rangka standarisasi.

Kepada semua calon Penyedia Barang/Jasa seperti tersebut di atas dapat dilakukan prakualifikasi apabila diperlukan.

c. Dilakukan oleh Panitia Internal Pengadaan Untuk nilai sampai dengan Rp. 1 Milyar atau eq. USD 100,000.00 dan Panitia Pengadaan untuk nilai di atas Rp. 1 Milyar atau eq. USD 100,000.00, yang melibatkan wakil dari :

- 1) Fungsi Pengadaan (sebagai Ketua dan Sekretaris);
- 2) Fungsi User;
- 3) Fungsi Hukum;
- 4) Fungsi Keuangan;
- 5) Fungsi HSE (bila diperlukan);
- 6) Tenaga Ahli (bila diperlukan).

Fungsi Internal Audit/Tenaga Ahli eksternal dapat diminta untuk membantu Panitia Pengadaan sebagai narasumber diluar proses pengadaan bila diperlukan.

Panitia Pengadaan dan Panitia Internal Pengadaan dibentuk dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Perusahaan, dibuat untuk setiap proses Pelelangan (per pekerjaan) atau dalam periode tertentu.

3. Penunjukan Langsung

- a. Dilakukan dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa.
- b. Dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1) Penanganan keadaan darurat berdasarkan pernyataan dari Pejabat Tertinggi setempat



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 39 dari 77

- 2) Pekerjaan yang bersifat spesifik karena alasan tertentu (kompleksitas, teknologi, *availability*) yang karena sifatnya tersebut, maka hanya dapat dilaksanakan oleh satu Penyedia Barang/Jasa.
- 3) Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak paten atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture* (OEM) dan/atau untuk memenuhi kebutuhan standarisasi operasional sehingga dibutuhkan merk / *brand* tertentu;
- 4) Bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang dan/atau jasa serta diperlukan untuk transfer pengetahuan atau alih teknologi;
- 5) Pekerjaan lanjutan/tambahan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan sedapat mungkin menggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada kontrak sebelumnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
- 6) Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan metode Pelelangan atau Pemilihan Langsung telah 1 (satu) kali dilakukan namun peserta tetap tidak memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti Pelelangan atau Pemilihan Langsung, sekalipun ketentuan dan syarat-syarat telah memenuhi kewajiban.
- 7) Bila Penyedia Barang/Jasa adalah BUMN dan atau Anak Perusahaan BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan dari BUMN dan atau Anak Perusahaan BUMN dimaksud dengan ketentuan apabila BUMN dan atau Anak Perusahaan BUMN yang memproduksi atau memberi pelayanan yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus dilakukan Pemilihan Langsung terhadap BUMN dan atau Anak Perusahaan BUMN tersebut. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi harga, kualitas dan ketersediaan pasokan yang dibutuhkan;
- 8) Penyedia barang/jasa merupakan sumber yang paling hulu seperti pabrikan, agen tunggal, agen, distributor atau bengkel/workshop resmi, sejauh sumber barang/jasa tersebut tersedia di dalam negeri serta memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila lebih dari satu sumber yang setara maka dapat diadakan pemilihan langsung diantara sumber tersebut, termasuk dengan penyedia barang/jasa yang potensial.
- 9) Penyedia Barang/Jasa perguruan tinggi/unit usaha yang sahamnya dimiliki minimal 90% oleh perguruan tinggi untuk bidang usaha penelitian, desain dan engineering atau lembaga penelitian lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

h h p

FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-SO
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 40 dari 77

10)Penyedia Barang/Jasa lembaga pemerintah.

11)Barang/jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) setelah melalui kajian yang komprehensif dengan ketentuan sbb:

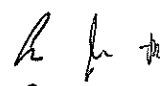
- a) Hasil kerja Penyedia Barang/Jasa sebelumnya dinilai baik;
Spesifikasi dan kualitas Barang/Jasa yang sama, apabila tidak dapat terpenuhi, dapat digantikan dengan Barang/Jasa sejenis dengan spesifikasi dan kualitas yang lebih baik dan/atau lebih tinggi.
- b) Volume Barang/Jasa yang dibutuhkan kurang atau sama dengan volume pengadaan sebelumnya.
- c) Harga Barang/Jasa lebih rendah atau paling tinggi sama dengan pengadaan sebelumnya, apabila tidak dapat terpenuhi harga Barang/Jasa dapat lebih tinggi maksimal 10% dari harga sebelumnya.
- d) Merupakan Barang/Jasa yang bersifat operasional;
- e) Bukan merupakan pekerjaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu lebih dari setahun (*multiyears*).
- f) Pelaksanaan pembelian berulang (*repeat order*) hanya dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali pengadaan dengan membuat kontrak baru, dilakukan untuk pekerjaan yang sebelumnya diproses dengan kompetisi melalui pelelangan atau pemilihan langsung antar pabrikaan/agen/distributor atau penunjukan langsung kepada pabrikan, agen tunggal, agen, distributor atau bengkel/workshop resmi, oleh Fungsi Pengadaan yang sama.

Proses Repeat order tidak dapat dilaksanakan terhadap proses sebelumnya yang dilakukan penunjukan langsung dikarenakan telah gagal lelang, penunjukan langsung karena kondisi mendesak /keadaan darurat.

12)Untuk Penunjukan Langsung kepada sumber barang atau jasa yang paling hulu seperti pabrikan, agen tunggal, perwakilan resmi termasuk dalam hal ini adalah sumber langsung dari BUMN dan atau anak Perusahaan BUMN, instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan atau lembaga penelitian tanpa batasan nilai pengadaan, tidak wajib menggunakan Owner Estimate dan tidak wajib menyerahkan Performance Bond

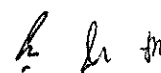
13)Pengadaan jasa konsultan perseorangan sesuai dengan batasan kualifikasi dan klasifikasi yang terdapat pada Bab IV butir A dengan mempertimbangkan faktor kewajaran harga serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*) untuk penyelesaiannya;



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 41 dari 77

- b) Jasa konsultansi tersebut bukan merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri;
 - c) Pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan oleh seorang yang sangat ahli di bidangnya;
 - d) Jasa konsultansi tersebut harus bersifat tugas khusus perusahaan dalam memberikan masukan / nasehat dalam pelaksanaan proyek /kegiatan;
 - e) Konsultan perorangan yang ditunjuk diyakini mampu menyelesaikan penugasannya ditinjau dari segi teknis, waktu, dan harga.
- 14) Dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia barang/jasa yang memiliki kontrak sedang berjalan, dimana proses pengadaan sebelumnya diproses dengan kompetisi melalui Fungsi Pengadaan lain, sepanjang terdapat *excess capacity* dari kontrak yang sudah ada di lingkungan Perusahaan atau penyedia barang/jasa sepadat dengan harga yang sudah ada. Apabila diterbitkan kontrak baru maka nilai kontrak maksimal sama dengan nilai kontrak sebelumnya.
- 15) Barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*).
- 16) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan metode Pelelangan atau Pemilihan Langsung telah satu kali dilakukan namun peserta tetap tidak memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti Pelelangan atau Pemilihan Langsung, sekalipun ketentuan dan syarat-syarat telah memenuhi kewajaran.
- 17) Pengadaan barang kepada perseorangan sesuai dengan batasan kualifikasi dan klasifikasi yang terdapat pada BAB IV butir C dengan mempertimbangkan faktor kewajaran harga dan barang merupakan hasil produksi sendiri (*home industry*).
- c. Dilakukan oleh Panitia Internal Pengadaan Untuk nilai sampai dengan Rp. 1 Milyar atau eq. USD 100,000.00 dan Panitia Pengadaan untuk nilai di atas Rp. 1 Milyar atau eq. USD 100,000.00 , yang melibatkan wakil dari:
- 1) Fungsi Pengadaan (sebagai Ketua dan Sekretaris
 - 2) Fungsi User
 - 3) Fungsi Hukum
 - 4) Fungsi Keuangan
 - 5) Fungsi HSE (bila diperlukan)
 - 6) Tenaga Ahli (bila diperlukan).



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 42 dari 77

Fungsi Internal Audit/Tenaga Ahli eksternal dapat diminta untuk membantu Panitia Pengadaan sebagai narasumber diluar proses pengadaan bila diperlukan.

Panitia Pengadaan dan Panitia Internal Pengadaan dibentuk dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Perusahaan, dibuat untuk setiap proses Pelelangan (per pekerjaan) atau dalam periode tertentu.

- d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dari sisi harga, kualitas dan ketersediaan pasokan yang dibutuhkan.

4. Cash & Carry

- a. *Cash & carry* dapat dilaksanakan sampai dengan nilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau eq. USD 10,000.00 per paket pengadaan, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar dan pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa kontrak. Batasan nilai *cash & carry* adalah batasan nilai yang belum termasuk pajak (PPN & PPh).
- b. *Cash & carry* dilaksanakan oleh Tim Pembelian Langsung melalui sistem panjar kerja atau aplikasi *online buying* untuk membeli langsung Barang/Jasa yang terdapat di pasar. Tempat pembelian dapat berupa toko, supermarket, bengkel, *online buying*, *website* belanja di Internet, dll.
- c. *Cash & Carry* dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu penyelesaian tidak lebih dari waktu pertanggungjawaban *cash & carry* sesuai ketentuan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Pembelian *cash & carry* diusahakan hanya dilakukan pada tempat pembelian yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Perusahaan berhak menerima Faktur Pajak Standar yang dikeluarkan oleh PKP tersebut.
- e. Dalam hal pembelian *cash & carry* dilakukan bukan dengan PKP, maka PPN sudah termasuk dalam harga barang.
- f. Bukti pembelian yang sah antara lain *invoice* atau *slip cash register* atau kuitansi yang dibubuhi meterai secukupnya harus dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban *cash & carry*.
- g. Untuk belanja melalui *website* / internet dapat dilakukan dengan *one-time vendor* pekerja menggunakan kartu kredit.
- h. Untuk pembelian material harus dilakukan tindak lanjut *Good Receipt (GR)* baik terhadap material kategori *stock item* maupun *direct charge item*
- i. Pelaksanaan *cash & carry* melalui aplikasi *e-catalog online buying* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengadaan Barang/Jasa secara *e-catalog online buying* digunakan untuk pengadaan seperti alat-alat kantor dan Barang/Jasa lainnya yang



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 43 dari 77

bersifat umum bukan *custom-made* sampai dengan nilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

2. Apabila harga yang ditawarkan Penyedia Barang/Jasa melalui *e-catalog online buying* lebih tinggi dari *last PO* atau sumber harga yang dijadikan referensi Perusahaan/Penyedia Barang/Jasa lain maka pembelian *cash and carry* dapat dilakukan melalui sistem panjar kerja kepada Penyedia Barang/Jasa lain.
3. Pada dasarnya pelaksanaan *e-catalog online buying* dilakukan secara elektronik, namun demikian tetap diperlukan *hard document* sebagai pendukung keabsahan *soft document*.
4. Data dan/atau penawaran harga yang dikirimkan oleh Penyedia Barang/Jasa melalui *e-catalog online buying* merupakan data dan/atau penawaran yang sah.
5. Penyampaian harga penawaran dan negosiasi dilakukan secara periodik. Harga hasil negosiasi yang di *approve* kemudian dimasukkan ke dalam system *e-catalog online buying* oleh Fungsi Pengadaan, merupakan harga yang akan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa secara *online* pada periode berikutnya.
6. Untuk belanja melalui *website* / internet dapat dilakukan dengan *one-time vendor* pekerja menggunakan kartu kredit
- j. Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila diinginkan pengadaannya dapat juga dilakukan melalui Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung

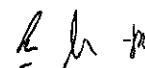
5. Pengadaan Khusus

Pengadaan Khusus adalah Pengadaan yang bersifat khusus yang pada dasarnya dilakukan pemilihan atau penunjukan langsung dengan tata cara khusus sepanjang dapat dipertanggungjawabkan (akuntable dan auditable) dengan tetap mempertimbangkan kualitas, delivery time, serta harga yang wajar. Pengadaan khusus dilakukan dengan cara:

1. Beauty Contest

adalah proses pengadaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak dapat dibandingkan hanya dari segi harga mengingat sifat kekhususannya.

- a. Dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan antara lain namun tidak terbatas pada pengadaan :
 - 1) Tanah
 - 2) Jasa penyelenggara pameran
 - 3) Jasa pembuatan promosi perusahaan untuk peningkatan brand image



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 44 dari 77

- 4) Jasa konsultan hukum
- 5) Jasa Penilai (appraisal) asset
- 6) Jasa Konsultan Keuangan
- 7) Jasa-jasa lainnya yang dianggap perlu untuk dilakukan dengan cara Beauty Contest
- b. Dilakukan di luar Fungsi Pengadaan, dapat dilaksanakan oleh user atau tim yang dibentuk tersendiri dengan tujuan untuk mempercepat proses pengadaan.
- c. Dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) calon peserta yang diperkirakan dapat memenuhi kriteria yang telah disusun dan disetujui oleh pejabat berwenang sesuai otorisasi, dengan mempertimbangkan kualitas, delivery time serta harga yang wajar.

2. Penanganan Keadaan Mendesak

adalah proses pengadaan untuk mengatasi keadaan mendesak dan untuk menghindari terjadinya loss opportunity akibat tidak beroperasinya Rig (Down time) atau berakibat terhadap Performance Perusahaan secara keseluruhan. Proses Pengadaan harus disertai justifikasi dari pihak pengguna dan disetujui Pejabat yang berwenang.

3. Penanganan Keadaan Darurat (Emergency)

adalah proses pengadaan untuk mengatasi keadaan Darurat (Emergency) yang menyebabkan terhentinya operasi, resiko terhadap keselamatan alat dan manusia terkait dengan resiko HSE yang jika tidak dilakukan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Status keadaan darurat harus dinyatakan oleh Pimpinan Tertinggi Perusahaan.

Tata cara pengadaan khusus dapat dilakukan tanpa melalui tahapan – tahapan proses pengadaan yang diatur pada umumnya (Pengundangan, Negosiasi, pembuatan OE, dll) namun akan dibuatkan PO/Kontrak sesuai dengan PR atau RKS, dan harga yang telah disepakati sebelumnya oleh Fungsi pengguna dan dituangkan dalam justifikasi yang disetujui oleh Pejabat berwenang.

C. PENGADAAN MENGGUNAKAN APLIKASI PERTAMINA e-PROCUREMENT

1. Aplikasi Pertamina *e-Procurement* harus digunakan untuk pengadaan barang oleh Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan di Kantor Pusat/Unit Operasi/Unit Bisnis yang sudah *go-live* aplikasi Pertamina *e-Procurement*. Namun demikian dengan pertimbangan tertentu ternyata pelaksanaannya tidak memungkinkan dilakukan melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement*, maka Panitia Pengadaan/

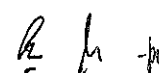


FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 45 dari 77

Fungsi Pengadaan dapat melakukan proses pengadaan barang secara konvensional/manual.

2. Apabila dimungkinkan, pengadaan jasa dapat juga dilaksanakan melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement*.
3. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat atau tidak memungkinkan dilaksanakan sepenuhnya menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*, maka Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan mengupayakan semaksimal mungkin pemanfaatannya untuk mengumumkan atau mengundang peserta.
4. Data dan/atau penawaran yang dikirimkan oleh Penyedia Barang/Jasa, sebagai pemilik *user-ID* dan *password*, melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement* dan terekam (*recorded*) di dalam server aplikasi Pertamina *e-Procurement* merupakan data-data dan/atau penawaran yang sah secara hukum.
5. Persetujuan atau *approval* melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement* merupakan pengganti tanda tangan basah dari pejabat Penyedia Barang/Jasa yang memiliki *user-ID* dan *password*.
6. Ketentuan yang berkaitan dengan batasan waktu pengumuman, pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran secara elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta tertera dan diatur secara otomatis melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement*.
7. Setiap perubahan tata waktu proses pengadaan yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam aplikasi Pertamina *e-Procurement* harus mencantumkan alasan perubahannya dan pada setiap akhir dari suatu tahapan proses pengadaan, dibuatkan Berita Acara.
8. Surat Penawaran dalam bentuk *hard document* sebagai pendukung keabsahan *soft document* yang terdapat pada server aplikasi Pertamina *e-Procurement* wajib disampaikan oleh 3 (tiga) calon pemenang atau kurang bila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) berdasarkan hasil negosiasi sebagai dasar verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Hard document* surat penawaran dibuat dengan melakukan *print-out soft document* dari sistem Pertamina *e-Procurement* di atas kertas yang diberi meterai cukup (kecuali Perusahaan asing), bertanggal, ditanda- tangani oleh Pimpinan Perusahaan yang berwenang sesuai akte pendirian/perubahan dan dibubuhi cap Perusahaan serta diajukan dalam sampul tertutup.

Apabila dalam surat penawaran terdapat rincian harga maka untuk penawar terbaik ke-1, surat penawaran hasil negosiasi dilampirkan rincian harga hasil negosiasi, sedangkan untuk penawar terbaik ke-2 dan ke-3, surat penawaran hasil negosiasi tanpa dilampirkan rincian harga hasil negosiasi.



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 46 dari 77

Harga penawaran *hard document* harus sesuai dengan harga penawaran dalam *soft document* yang di-submit terakhir kali pada sistem Pertamina e-Procurement.

b. Penyedia barang dinyatakan gugur apabila:

- 1) Tidak mengirimkan *hard document* surat penawaran.
- 2) Terdapat perbedaan isi surat penawaran antara *hard document* dengan *soft document*.

6. Swakelola

Swakelola adalah pelaksanaan pengadaan barang/ pekerjaan jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

Swakelola tidak melibatkan Penyedia Barang/Jasa secara langsung. Swakelola dilakukan untuk memperlancar operasional dengan tetap mempertimbangkan harga dan kualitas karena tidak memungkinkan atau dipandang lebih efektif dibandingkan melalui Fungsi Pengadaan.

Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola harus tetap memperhatikan aspek HSE selama pelaksanaan pekerjaannya.

Swakelola dapat dilaksanakan oleh :

1. Pengguna Barang/Jasa;
2. Instansi pemerintah lain
3. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola antara lain :

1. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat, antara lain bantuan/sumbangan kepada pihak ketiga terkait kegiatan *Corporate social Responsibility*.
2. Pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga tidak efektif dan efisien bila ditawarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
3. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi dan pembiayaannya tidak perlu dilakukan dengan cara Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung dan/atau tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa, seperti :
 - a. Barang/jasa yang sifatnya memenuhi kebutuhan operasional antara lain :
 - 1) Penggantian *sparepart* kendaraan operasional langsung ke bengkel.

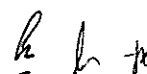


FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 47 dari 77

- 2) Pembayaran *general goods/services*, seperti listrik, telepon, air, Layanan Pos / Jasa Ekpedisi, pembelian benda-benda pos (seperti material, perangko, dll), water dispenser dan lain-lain
 - 3) Penyelenggaraan acara / event yang berkaitan langsung dengan fungsi bersangkutan, seperti Pameran, Gathering, Outbond, Jamuan Tamu, Kegiatan Keagamaan, Sponsorship dan lain-lain.
 - 4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, *in-house training*, honorarium pengajar, *workshop*;
 - 5) Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - 6) Pekerjaan khusus yang bersifat penelitian, pemrosesan data, perumusan kebijakan Perusahaan, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu;
 - 7) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi fungsi pengguna jasa yang bersangkutan;
4. Khusus untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hanya dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan jasa pengembangan lingkungan dan masyarakat (*community development*), peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan penyuluhan;
 5. Pekerjaan yang bersifat project atau kemitraan, contoh IPM dan semi IPM dimana untuk keperluan operasional yang secara tata waktu tidak memungkinkan dilakukan proses pengadaan melalui fungsi pengadaan dan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 6. Pada dasarnya pembayaran dilakukan dengan menggunakan panjar kerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh penerima kuasa. Sesuai sifat pekerjaannya, dapat dilakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan para pihak.
 7. Tanggung jawab terkait administrasi pembayaran pekerjaan swakelola dilakukan langsung oleh pekerja di Fungsi Pengguna kepada Fungsi Keuangan disertai dengan rincian biaya, tanpa melalui Fungsi Pengadaan serta tidak melibatkan Penyedia Barang/Jasa.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos/kurir atau melalui sistem *e-procurement*. Apabila dokumen penawaran dikirim melalui sistem *e-procurement*, maka dokumen fisik tidak perlu dikirim kecuali yang dipersyaratkan dalam sistem *e-procurement*.



FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 48 dari 77

1. Metode Satu Sampul

- Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul, yang mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, HSE plan dan perhitungan harga serta dokumen lainnya yang diperlukan;
- Metode ini biasanya dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang sudah jelas dan diperkirakan sebagian besar penawar yang diundang untuk memasukkan penawaran akan mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dilihat dari segi teknis;
- Dalam metode ini persaingan terutama terletak pada segi harga penawaran.

2. Metode Dua Sampul

- Sampul I (pertama) hanya berisi kelengkapan Data Administrasi dan Teknis serta HSE plan yang disyaratkan, sampul II (kedua) berisi data perhitungan harga penawaran. Sampul I dan II dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut sampul penutup);
- Metode ini biasanya dilakukan untuk pekerjaan pemborongan (jasa konsultasi dan kontruksi) yang meskipun RKS/KAK/TOR (*Term of Reference*) dan spesifikasi teknisnya sudah jelas namun karena sifat pekerjaannya memerlukan evaluasi teknis yang mendalam sebelum dilakukan evaluasi harga.

3. Metode Dua Tahap

Pada prinsipnya metode ini bisa diterapkan di seluruh tipe pekerjaan. Pemasukan dokumen penawaran pada metode ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua sampul.

- Pada tahap I, persyaratan administrasi dan teknis serta HSE plan dimasukkan ke dalam sampul tertutup I, sedangkan pada tahap II, harga penawaran dimasukkan ke dalam sampul tertutup II. Penyampaian dilakukan dalam waktu yang berbeda.
- Metode ini lebih tepat dilakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifat pekerjaannya berkaitan dengan penggunaan teknologi canggih dan kompleks, sistem disain yang tidak/belum standar, sehingga kemungkinannya akan banyak terdapat deviasi dan penyesuaian teknis yang mengakibatkan adanya penyesuaian harga terhadap HPS/OE.
- Dalam metode ini lebih mengutamakan tercapainya pemenuhan kriteria *output performance*, spesifikasi teknis peralatan utama, serta garansi kehandalan operasi keseluruhan sistem, disamping *cost effectiveness*. Oleh karena itu pada tahap pertama, perlu dilakukan evaluasi dan negosiasi teknis untuk menyelaraskan teknis *performance* dan spesifikasi teknis dari penawaran yang dianggap memenuhi syarat. Sehingga dalam evaluasi harga (tahap II) tinggal memilih harga terendah, tidak perlu evaluasi secara detail.

h j k

FUNGSI	: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	NOMOR	: A-003/DSI0000/2013-S0
JUDUL	: PENGADAAN BARANG / JASA	REVISI KE	: 00
		BERLAKU TMT	: 1 NOV 2013
		HALAMAN	: 49 dari 77

E. METODE EVALUASI PENAWARAN

1. Tujuan evaluasi penawaran adalah untuk mendapatkan penawaran yang sah dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/penjelasan umum, serta yang paling menguntungkan Perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
2. Evaluasi dilakukan terhadap unsur administrasi, unsur teknis, unsur HSE plan dan unsur harga, dengan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan.
3. Dalam hal-hal yang bersifat khusus, Panitia Pengadaan atau Panitia Internal Pengadaan dapat menyertakan fungsi terkait sebagai anggota (ahli) dalam melaksanakan proses evaluasi.
4. Metode evaluasi penawaran teknis, HSE Plan dan harga yang digunakan adalah:

a. Metode Evaluasi *Scoring*

Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai/angka pembobotan terhadap unsur-unsur/faktor-faktor yang dinilai, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Metode evaluasi *scoring* terdiri dari:

1) Evaluasi Kualitas/Teknis, HSE Plan dan Harga

Evaluasi penawaran dengan sistem nilai dilakukan dengan memperhitungkan keunggulan teknis (*reliability*, *quality*, dan bila memungkinkan dilengkapi inovasi) dan HSE Plan sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.

Evaluasi dilakukan menggunakan rumus persentase pembobotan teknis, HSE Plan dan harga terhadap penawar yang memenuhi batas lulus terendah (*passing grade*), penentuan pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis, HSE Plan dan harga dilanjutkan dengan klarifikasi teknis, HSE Plan dan negosiasi harga.

2) Evaluasi Harga Terendah

Metode evaluasi harga adalah evaluasi berdasarkan penawaran harga terendah dari Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi penilaian teknis dan HSE Plan minimal (*passing grade*) yang dipersyaratkan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat standar atau secara teknis dapat ditangani dengan metode yang sederhana.

Usulan penentuan pemenang berdasarkan harga terbaik dengan memerhatikan biaya selama umur ekonomis atau berdasarkan harga terendah untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya umum.

